

BAB V

PENUTUP

A. *Simpulan*

Adapun yang menjadi kesimpulan dari kedua hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas kinerja aparat Kecamatan Tanete Riattang Kabupatenupaten Bone dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ditinjau dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), bahwa dalam pengimplementasiannya masih belum sepenuhnya baik sebagaimana yang tertuang dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), karena masih terdapat beberapa kelemahan serta kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam pengurusan di kantor kecamatan, contohnya keterbukaan informasi, lambatnya pengurusan administrasi dan keberpihakan pihak aparat kecamatan kepada orang tertentu.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak aparat Kecamatan Tanete Riattang Kabupatenupaten Bone dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yakni sebagai berikut: a) mengedepankan pelayanan yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata; b) memberikan teguran kepada oknum aparat kecamatan yang terbukti menyalahgunakan kewenangan; c) penyampaian informasi kepada masyarakat secara terstruktur; d) kerjasama dengan beberapa instansi terkait; e) pelaksanaan program

unggulan, yang meliputi: 1) kecamatan awards; 2) lomba kebersihan lingkungan; 3) penertiban PKL; 4) penertiban ternak.

B. *Saran*

Adapun saran-saran yang diberikan oleh penulis kepada pihak aparat Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone:

1. Sebenarnya pihak aparat Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dalam menjalankan kinerja pelayanan kepada masyarakat sudahlah baik, namun dalam hal ini perlu ditingkatkan lebih lagi agar kedepannya pelayanan yang diberikan aparat kecamatan kepada masyarakat dapat meminimalisir kekurangan-kekurangan yang terjadi sebelumnya.
2. Mungkin kedepannya, pihak Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dapat lebih memperketat pengawasan kepada seluruh jajaran kecamatan agar menjalankan kinerja pelayanan terhadap masyarakat dengan baik sesuai yang diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan.